



PUTUSAN

Nomor48/Pid.Sus/2019/PNSnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sananayang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nurdin Aufat Alias Eron;
2. Tempat lahir : Desa Pas Ipa;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/1 September 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat
Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanana sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanana sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Kuswandi Buamona, S.H. Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Kepulauan Sula beralamat di Jalan Raya Pemancar Desa Fatce Kompleks TVRI Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Snn tanggal 5 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Snn tanggal 30 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Snn tanggal 30 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Nurdin Aufat Alias Eron terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurdin Aufat Alias Eron dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Nurdin Aufat Alias Eron dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Nurdin Aufat Alias Eron tetap berada dalam tahanan;
5. Barang bukti berupa:
 - 1 lembar kemeja batik seragam sekolah warna merah muda motif kotak-kotak;
 - 1 lembar rok seragam sekolah warna merah;
 - 1 celana dalam warna biru muda;
 - 1 lembar celana short warna merah muda;
 - 1 lembar jilbab warna putih, kembali kepada Anak Korban;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Nurdin Aufat Alias Eron, pada waktu yang tidak dapat di ingat lagi dengan pasti tahun 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 10.15 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya pada satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk korban anak Andini Umagapi Alias Dini untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan pelaku Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 di Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat, Anak Korban berada di WC Mesjid hendak buang air besar, setelah Anak Korban selesai buang air besar tiba-tiba datang Terdakwa dan menghampiri Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, setelah itu Terdakwa langsung memegang kemaluan / vagina Anak Korban, setelah Terdakwa selesai memegang selanjutnya menyuruh Anak Korban pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 di Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat, Anak Korban berada di WC Mesjid hendak buang air besar, setelah Anak Korban selesai buang air besar tiba-tiba datang Terdakwa dan menghampiri Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, setelah itu Terdakwa langsung memegang



- kemaluan / vagina Anak Korban, setelah Terdakwa selesai memegang selanjutnya menyuruh Anak Korban pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian kejadian ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada tahun 2018 di Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Anak Korban berada di WC Mesjid hendak buang air besar, setelah Anak Korban selesai buang air besar tiba-tiba datang Terdakwa dan menghampiri Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, setelah itu Terdakwa langsung memegang kemaluan / vagina Anak Korban, setelah Terdakwa selesai memegang selanjutnya menyuruh Anak Korban pulang kerumahnya;
 - Bahwa beberapa hari kemudian kejadian keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada tahun 2018 di Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Anak Korban berada di WC Mesjid hendak buang air besar, setelah Anak Korban selesai buang air besar tiba-tiba datang Terdakwa dan menghampiri Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, setelah itu Terdakwa langsung memegang kemaluan / vagina Anak Korban, setelah Terdakwa selesai memegang selanjutnya menyuruh Anak Korban pulang kerumahnya;
 - Bahwa selanjutnya kejadian kelima pada hari rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 10.15 WIT, bertempat di Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya dirumah Terdakwa, berawal dari Anak Korban bersama temannya Rahmi Nurkarima Siko Alias Rasmi dan Irfam Karim Alias Irfam sedang bermain di luar sekolah pada jam istirahat, pada saat itu Terdakwa memanggil Anak Korban untuk pergi kerumah Terdakwa mengambil uang di atas meja untuk membeli indomie goreng sari mie, sehingga Anak Korban kerumah Terdakwa dan kedua temannya mengikuti Anak Korban dari belakang menuju ke rumah Terdakwa. setelah Anak Korban berada dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung menutup pintu rumahnya dan menyuruh Anak Korban untuk ke kamar belakang, selanjutnya Terdakwa membuka celananya kemudian membuka celana Anak Korban, dan langsung memegang kemaluan / vagina Anak Korban dengan menggunakan jari tangannya serta menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin / penis Terdakwa, setelah itu alat kelamin / penis Terdakwa di gesek-gesekkan ke kemaluan / vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang kembali ke sekolahnya;
 - Bahwa pada saat Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa, Anak Korban menangis sehingga temannya Rahmi Nurkarima Siko Alias Rasmi dan Irfam



Karim Alias Ijam sesampainya di sekolah bertanya kepada Anak Korban kenapa sampai Anak Korban menangis sehingga Anak Korban menceritakan apa yang Terdakwa telah lakukan terhadap Anak Korban sehingga temannya temannya Rahmi Nurkarima Siko Alias Rasmi dan Irjam Karim Alias Ijam ke ruangan guru untuk menceritakan kejadian yang Anak Korban telah alami hingga akhirnya Terdakwa di proses oleh pihak yang berwajib;

- Bahwa Anak Korban Andini Umagapi Alias Dini masih berusia 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga masuk dalam kategori Anak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasakan trauma, Anak Korban sering berdiam diri dan takut melihat Terdakwa;
- Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Falabisahaya Sanana Nomor 032/144/PKM-F/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sri Rahayu Rajikan yang di periksa Andini Umagap yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut:
- c) Pemeriksaan alat kelamin:
- Bagian luar : pada bibir besar kemaluan dan bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan;
- Bagian dalam : tidak tampak adanya luka maupun robekan pada selaput dara;
- Liang senggama : tidak tampak cairan yang keluar dari liang senggama;
- Pemeriksaan saluran pelepasan : tidak tampak kelainan pada saluran pelepasan;
- Kesimpulan : telah di periksa anak korban dimana pada pemeriksaan alat kelamin tidak di temukan adanya kelainan maupun tanda kekerasan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016, Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andini Umagapi Alias Dini, didampingi oleh Rusna Hamsa Alias Rusna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Anak Korban yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban pada tahun 2018 bertempat di Toilet Masjid Desa Pas Ipa dan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Pukul 10.15 WIT di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa kejadian pertama sampai dengan keempat terjadi pada tahun 2018 bertempat di Toilet Masjid Desa Pas Ipa yang beralamat di Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, peristiwa tersebut terjadiberawal ketika Anak Korban hendak buang air besar, setelah Anak Korban Andini selesai buang air besar, tiba-tiba datang Terdakwa dan menghampiri Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celananya, setelah itu Terdakwa langsung memegang vagina Anak Korban dan setelah selesai memegang vagina tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya kejadian kelima terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar Pukul 10.15 WIT, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, peristiwa tersebut terjadiberawal ketika Anak Korban sedang bermain bersama teman-teman yaitu Anak Saksi Rahmi Nurkarima Siko Alias Rasmi dan Anak Saksi Ijam Karim Alias Ijam di luar sekolah pada waktu istirahat, pada saat itu Terdakwa memanggil Anak Korban untuk pergi kerumahnya dengan maksud mengambil uang di atas meja untuk membeli indomie goreng, sehingga Anak Korban langsung pergi kerumah Terdakwa dan diikuti oleh kedua temannya tersebut, setelah Anak Korban berada dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung menutup pintu rumahnya dan menyuruh Anak Korban untuk ke kamar belakang, setelah berada didalam kamar tersebut, Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban kemudian membuka celananya sendiri, setelah itu Terdakwa langsung memegang dan meraba-raba vagina Anak Korban dengan menggunakan jari tangannya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang penisnya, kemudian Terdakwa menggesek-gesekan penisnya ke vagina Anak Korban sampai Terdakwa merasa puas, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang kembali ke sekolahnya, kemudian Anak Korban keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa sambil menangis dan setibanya di sekolah, Anak Saksi Rahmi Nurkarima Siko Alias Rasmi dan Anak Saksi Iqram Karim Alias Iqram bersama teman-teman langsung bertanya kepada Anak Korban mengapa menangis sehingga Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada teman-teman jika Terdakwa mengajak masuk ke kamar, membuka roknya serta membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa memegang vagina Anak Korban, setelah mendengar cerita tersebut, Anak Saksi Rahmi Nurkarima Siko Alias Rasmi dan Anak Saksi Iqram Karim Alias Iqram bersama teman-teman memberitahukan hal tersebut kepada guru disekolah;

- Bahwa Anak Korban saat ini masih berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembarkemeja batik seragam sekolah berwarna merah muda bermotif kotak-kotak, 1 (satu) lembar rok seragam sekolah berwarna merah, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda 1 (satu) lembar celana short dalaman berwarna merah muda dan 1 (satu) lembar jilbab berwarna putih merupakan pakaian milik Anak Korban yang dipakai pada saat peristiwa tersebut terjadi;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Iqram Karim Alias Iqram, didampingi oleh Andriani Duwila Alias Onco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Anak Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban Andini Umagapi Alias Dini pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Pukul 10.15 WIT di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa AnakSaksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencabuli Anak Korban Andini Umagap Alias Dini, namun Anak Saksi sempat melihat Terdakwa mengajak Anak Korban Andini Umagap Alias Dini masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar tersebut, namun menurut cerita Anak Korban Andini Umagap Alias Dini kepada Anak Saksi jika Terdakwa telah membuka celana dan memegang kemaluan Anak Korban Andini Umagap Alias Dini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Anak Korban Andini Umagap Alias Dini sedang bermain bersama dengan Anak Saksi dan Anak Saksi Rahmi Nurkarima Siko Alias Rasmi di waktu istirahat sekolah, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban Andini Umagap Alias Dinikerumahnya untuk membeli mie goreng sehingga Anak Saksi dan Anak Saksi Rahmi Nurkarima Siko Alias Rasmi mengikuti Anak Korban Andini Umagap Alias Dinipergi ke rumah Terdakwa, namun Anak Saksi dan Anak Saksi Rahmi Nurkarima Siko Alias Rasmihanya bisa mengintip karena Terdakwa langsung menutup pintu rumahnya, lalu Anak Saksi dan Anak Saksi Rahmi Nurkarima Siko Alias Rasmimelihat Terdakwa membawa Anak Korban Andini Umagap Alias Dinimenuju kamar belakang, tidak lama kemudian Anak Korban Andini Umagap Alias Dinikeluar dari rumah Terdakwa sambil menangis dan setibanya di sekolah Anak Saksi dan Anak Saksi Rahmi Nurkarima Siko Alias Rasmibersama teman-teman yang lain bertanya kepada Anak Korban Andini Umagap Alias Dinimengapa menangis sehingga Anak Korban Andini Umagap Alias Dinimenceritakan kejadian jika Terdakwa mengajak masuk ke kamar, lalu membuka roknya serta membuka celana Anak Korban Andini Umagap Alias Dini, kemudian Terdakwa memegang vagina Anak Korban Andini Umagap Alias Dini, setelah mendengar hal tersebut, Anak Saksi dan Anak Saksi Rahmi Nurkarima Siko Alias Rasmi bersama teman-teman langsung memberitahukan hal tersebut kepada guru disekolah;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Rahmi Nurkarima Siko Alias Rasmi, didampingi oleh Ramida La Danisa Alias Mama Bayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Anak Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban Andini Umagapi Alias Dini pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Pukul 10.15 WIT di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa AnakSaksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencabuli Anak Korban Andini Umagap Alias Dini, namun Anak Saksi sempat melihat



Terdakwa mengajak Anak Korban Andini Umagap Alias Dini masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar tersebut, namun menurut cerita Anak Korban Andini Umagap Alias Dini kepada Anak Saksi jika Terdakwa telah membuka celana dan memegang kemaluan Anak Korban Andini Umagap Alias Dini;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Anak Korban Andini Umagap Alias Dini sedang bermain bersama dengan Anak Saksi dan Anak Saksi Ijam Karim Alias Ijam di waktu istirahat sekolah, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban Andini Umagap Alias Dini kerumahnya untuk membeli mie goreng sehingga Anak Saksi dan Anak Saksi Ijam Karim Alias Ijam mengikuti Anak Korban Andini Umagap Alias Dini pergi ke rumah Terdakwa, namun Anak Saksi dan Anak Saksi Ijam Karim Alias Ijam hanya bisa mengintip karena Terdakwa langsung menutup pintu rumahnya, lalu Anak Saksi dan Anak Saksi Ijam Karim Alias Ijam melihat Terdakwa membawa Anak Korban Andini Umagap Alias Dini menuju kamar belakang, tidak lama kemudian Anak Korban Andini Umagap Alias Dini keluar dari rumah Terdakwa sambil menangis dan setibanya di sekolah, Anak Saksi dan Anak Saksi Rahmi Nurkarima Siko Alias Rasmi bersama teman-teman yang lain bertanya kepada Anak Korban Andini Umagap Alias Dini mengapa menangis sehingga Anak Korban Andini Umagap Alias Dini menceritakan kejadian jika Terdakwa mengajak masuk ke kamar, lalu membuka roknya serta membuka celana Anak Korban Andini Umagap Alias Dini, kemudian Terdakwa memegang vagina Anak Korban Andini Umagap Alias Dini, setelah mendengar hal tersebut, Anak Saksi dan Anak Saksi Ijam Karim Alias Ijam bersama teman-teman langsung memberitahukan hal tersebut kepada guru disekolah;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Rahima Umamit A.Md Alias Ima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban Andini Umagap Alias Dini pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Pukul 10.15 WIT di rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencabuli Anak Korban Andini Umagap Alias Dini, namun Saksi mengetahui hal tersebut ketika Anak Korban Andini Umagap Alias Dini dalam keadaan menangis ditemani oleh Anak Saksi Ijam Karim Alias Ijam dan Anak Saksi Rahmi Nurkarima Siko Alias Rasmi mendatangi Saksi yang sedang minum teh di ruang sekolah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Andriani Duwila Alias Onco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban Andini Umagapi Alias Dini pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Pukul 10.15 WIT di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencabuli Anak Korban Andini Umagap Alias Dini, namun Saksi mengetahui hal tersebut ketika Anak Korban Andini Umagap Alias Dini dalam keadaan menangis menceritakan kepada Saksi bahwa dirinya telah dicabuli oleh Terdakwa di rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Rusmin Umagap Alias Min, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban Andini Umagapi Alias Dini pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Pukul 10.15 WIT di rumah Terdakwa



yang beralamat di Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;

- Bahwa Anak Korban Andini Umagapi Alias Dini merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencabuli Anak Korban Andini Umagap Alias Dini karena pada saat itu Saksi sedang berada di kebun, namun Saksi mengetahui hal tersebut ketika Anak Korban Andini Umagap Alias Dini memceritakan kepada Saksi bahwa dirinya telah dicabuli oleh Terdakwa di rumahnya dan di Toilet Masjid Desa Pas Ipa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban Andini Umagapi Alias Dini masih berusia 8 (delapan) tahun;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban Andini Umagap Alias Dinisebanyak 5 (tiga) kali yaitu 4 (empat) kali terjadi pada tahun 2018 di Toilet Masjid Desa Pas Ipa dan 1 (satu) kali terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Pukul 10.15 WIT di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa kejadian pertama sampai dengan keempat terjadi pada tahun 2018 bertempat di Toilet Masjid Desa Pas Ipa yang beralamat di Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, peristiwa tersebut terjadiberawal ketika Anak Korban Andini Umagap Alias Dini hendak buang air besar, setelah Anak Korban Andini Umagap Alias Dini selesai buang air besar, tiba-tiba datang Terdakwa dan menghampiri Anak Korban Andini Umagap Alias Dini, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Andini Umagap Alias Dini membuka celananya, setelah itu Terdakwa langsung memegang vagina Anak Korban Andini Umagap Alias Dini dan setelah selesai memegang vagina tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban Andini Umagap Alias Dini pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya kejadian kelima terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar Pukul 10.15 WIT, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, peristiwa tersebut terjadiberawal ketika Anak Korban Andini Umagap Alias Dini sedang bermain bersama teman-temannya yaitu Anak Saksi Rahmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurkarima Siko Alias Rasmi dan Anak Saksi Ijam Karim Alias Ijam di luar sekolah pada waktu istirahat, pada saat itu Terdakwa memanggil Anak Korban Andini Umagap Alias Dini untuk pergi kerumahnya dengan maksud mengambil uang di atas meja untuk membeli indomie goreng, sehingga Anak Korban Andini Umagap Alias Dini langsung pergi ke rumah Terdakwa dan diikuti oleh kedua temannya tersebut, setelah Anak Korban Andini Umagap Alias Dini berada di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menutup pintu rumahnya dan menyuruh Anak Korban Andini Umagap Alias Dini untuk ke kamar belakang, setelah berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban Andini Umagap Alias Dini kemudian membuka celananya sendiri, setelah itu Terdakwa langsung memegang dan meraba-raba vagina Anak Korban Andini Umagap Alias Dini dengan menggunakan jari tangannya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Andini Umagap Alias Dini untuk memegang penisnya, kemudian Terdakwa menggesek-gesekan penisnya ke vagina Anak Korban Andini Umagap Alias Dini sampai Terdakwa merasa puas, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban Andini Umagap Alias Dini untuk pulang kembali ke sekolahnya;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena untuk melampiaskan nafsu seksual Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kemeja batik seragam sekolah berwarna merah muda bermotif kotak-kotak, 1 (satu) lembar rok seragam sekolah berwarna merah, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda 1 (satu) lembar celana short dalaman berwarna merah muda dan 1 (satu) lembar jilbab berwarna putih merupakan pakaian milik Anak Korban Andini Umagap Alias Dini yang dipakai pada saat peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 032/144/PKM-F/III/19 tanggal 25 Maret 2019 atas nama korban Andini Umagap, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Rahayu Rajikan yakni Dokter pada UPTD Puskesmas Falabisahaya;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8205-LT-29112016-0014 atas nama Andini Umagap yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2016 oleh Drs. Hi. Mahli Silayar selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembarkemeja batik seragam sekolah berwarna merah muda bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar rok seragam sekolah berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda;
- 1 (satu) lembar celana short dalaman berwarna merah muda; dan
- 1 (satu) lembar jilbab berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban Andini Umagap Alias Dinisebanyak 5 (tiga) kali yaitu 4 (empat) kali terjadi pada tahun 2018 di WC Masjid Desa Pas Ipa dan 1 (satu) kali terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Pukul 10.15 WIT di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa kejadian pertama sampai dengan keempat terjadi pada tahun 2018 bertempat di Toilet Masjid Desa Pas Ipa yang beralamat di Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, peristiwa tersebut terjadiberawal ketika Anak Korban Andini Umagap Alias Dini hendak buang air besar, setelah Anak Korban Andini Umagap Alias Dini selesai buang air besar, tiba-tiba datang Terdakwa dan menghampiri Anak Korban Andini Umagap Alias Dini, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Andini Umagap Alias Dini membuka celananya, setelah itu Terdakwa langsung memegang vagina Anak Korban Andini Umagap Alias Dini dan setelah selesai memegang vagina tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban Andini Umagap Alias Dini pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya kejadian kelima terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar Pukul 10.15 WIT, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, peristiwa tersebut terjadiberawal ketika Anak Korban Andini Umagap Alias Dini sedang bermain bersama teman-temannya yaitu Anak Saksi Rahmi Nurkarima Siko Alias Rasmi dan Anak Saksi Irfam Karim Alias Ijam di luar sekolah pada waktu istirahat, pada saat itu Terdakwa memanggil Anak Korban Andini Umagap Alias Dini untuk pergi kerumahnya dengan maksud mengambil uang di atas meja untuk membeli indomie goreng, sehingga Anak Korban Andini Umagap Alias Dini langsung pergi kerumah Terdakwa dan diikuti oleh kedua temannya tersebut, setelah Anak Korban Andini Umagap Alias Dini berada dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung menutup pintu



rumahnya dan menyuruh Anak Korban Andini Umagap Alias Dini untuk ke kamar belakang, setelah berada didalam kamar tersebut, Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban Andini Umagap Alias Dini kemudian membuka celananya sendiri, setelah itu Terdakwa langsung memegang dan meraba-raba vagina Anak Korban Andini Umagap Alias Dini dengan menggunakan jari tangannya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Andini Umagap Alias Dini untuk memegang penisnya, kemudian Terdakwa menggesek-gesekan penisnya ke vagina Anak Korban Andini Umagap Alias Dini sampai Terdakwa merasa puas, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban Andini Umagap Alias Dini untuk pulang kembali ke sekolahnya, kemudian Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa sambil menangis dan setibanya di sekolah, Anak Saksi Rahmi Nurkarima Siko Alias Rasmi dan Anak Saksi Irjam Karim Alias Ijam bersama teman-teman langsung bertanya kepada Anak Korban Andini Umagap Alias Dini mengapa menangis sehingga Anak Korban Andini Umagap Alias Dini menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya jika Terdakwa mengajak masuk ke kamar, lalu membuka roknya serta membuka celana Anak Korban Andini Umagap Alias Dini kemudian Terdakwa memegang vagina Anak Korban Andini Umagap Alias Dini, setelah mendengar cerita tersebut, Anak Korban Andini Umagap Alias Dini bersama dengan Anak Saksi Rahmi Nurkarima Siko Alias Rasmi dan Anak Saksi Irjam Karim Alias Ijam bersama teman-teman memberitahukan hal tersebut kepada Rahima Umamit A.Md Alias Ima disekolahnya;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena untuk melampiaskan nafsu seksualnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban Andini Umagap Alias Dini menjadi takut dan trauma;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 032/144/PKM-F/III/19 tanggal 25 Maret 2019 atas nama korban Andini Umagap, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Rahayu Rajikan yakni Dokter pada UPTD Puskesmas Falabisahaya, dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka maupun tanda-tanda kekerasan pada semua bagian tubuh Anak Korban Andini Umagap Alias Dini;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8205-LT-29112016-0014 atas nama Andini Umagap yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2016 oleh Drs. Hi. Mahli Silayar selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sulamenerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AndiniUmagap lahir di Pas Ipa pada tanggal 17 Agustus 2011 yang merupakan anak ke satu, perempuan, dari ayahyang bernama Rusmin Umagap dan ibuyang bernama Rusna Hamsir dan pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban Andini Umagap Alias Dini masih berusia 8 (delapan) tahun;

- Bahwa barang bukti berupa1 (satu) lembarkemeja batik seragam sekolah berwarna merah muda bermotif kotak-kotak, 1 (satu) lembar rok seragam sekolah berwarna merah, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda 1 (satu) lembar celana short dalaman berwarna merah muda dan 1 (satu) lembar jilbab berwarna putih merupakan pakaian milik Anak Korban Andini Umagap Alias Dini yang dipakai pada saat peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undangJo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukankekerasan atau ancamankekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Nurdin Aufat Alias Eron dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siap melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagaimenghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan senjata, menyepak, menendang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu juga yang disamakan dengan melakukan kekerasan ialah membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pelaku kepada orang lain yaitu korbannya dengan cara sedemikian rupa agar niat dan tujuan pelaku tersebut terlaksana sehingga korban tersebut merasa seolah-olah perbuatan tersebut akan menimpa dirinya jika tidak menuruti kemauan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari si pemaksa, dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa, pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh, memperdaya atau mencari untung dari korbannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan serangkaian kebohongan adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya itu benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan adalah tidak melarang, atau tidak menghiraukan sesuatu perbuatan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang melanggar dan menyerang kehormatan kesusilaan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban Andini Umagap Alias Dinisebanyak 5 (tiga) kali yaitu 4 (empat) kali terjadi pada tahun 2018 di Toilet Masjid Desa Pas Ipa dan 1 (satu) kali terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Pukul 10.15 WIT di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa kejadian pertama sampai dengan ke empat terjadi pada tahun 2018 bertempat di Toilet Masjid Desa Pas Ipa yang beralamat di Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, peristiwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadiberawal ketika Anak Korban Andini Umagap Alias Dini hendak buang air besar, setelah Anak Korban Andini Umagap Alias Dini selesai buang air besar, tiba-tiba datang Terdakwa dan menghampiri Anak Korban Andini Umagap Alias Dini, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Andini Umagap Alias Dini membuka celananya, setelah itu Terdakwa langsung memegang vagina Anak Korban Andini Umagap Alias Dini dan setelah selesai memegang vagina tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban Andini Umagap Alias Dini pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian kelima terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar Pukul 10.15 WIT, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, peristiwa tersebut terjadiberawal ketika Anak Korban Andini Umagap Alias Dini sedang bermain bersama teman-temannya yaitu Anak Saksi Rahmi Nurkarima Siko Alias Rasmi dan Anak Saksi Irjam Karim Alias Ijam di luar sekolah pada waktu istirahat, pada saat itu Terdakwa memanggil Anak Korban Andini Umagap Alias Dini untuk pergi kerumahnya dengan maksud mengambil uang di atas meja untuk membeli indomie goreng, sehingga Anak Korban Andini Umagap Alias Dini langsung pergi kerumah Terdakwa dan diikuti oleh kedua temannya tersebut, setelah Anak Korban Andini Umagap Alias Dini berada di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menutup pintu rumahnya dan menyuruh Anak Korban Andini Umagap Alias Dini untuk ke kamar belakang, setelah berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban Andini Umagap Alias Dini kemudian membuka celananya sendiri, setelah itu Terdakwa langsung memegang dan meraba-raba vagina Anak Korban Andini Umagap Alias Dini dengan menggunakan jari tangannya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Andini Umagap Alias Dini untuk memegang penisnya, kemudian Terdakwa menggesek-gesekan penisnya ke vagina Anak Korban Andini Umagap Alias Dini sampai Terdakwa merasa puas, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban Andini Umagap Alias Dini untuk pulang kembali ke sekolahnya, kemudian Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa sambil menangis dan setibanya di sekolah, Anak Saksi Rahmi Nurkarima Siko Alias Rasmi dan Anak Saksi Irjam Karim Alias Ijam bersama teman-teman langsung bertanya kepada Anak Korban Andini Umagap Alias Dini mengapa menangis sehingga Anak Korban Andini Umagap Alias Dini menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya jika Terdakwa mengajak masuk ke kamar, lalu membuka roknya serta membuka celana Anak Korban Andini Umagap Alias Dini kemudian Terdakwa memegang vagina Anak Korban Andini Umagap Alias Dini, setelah mendengar cerita tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Andini Umagap Alias Dini bersama dengan Anak Saksi Rahmi Nurkarima Siko Alias Rasmi dan Anak Saksi Irijam Karim Alias Ijam bersama teman-teman memberitahukan hal tersebut kepada Rahima Umamit A.Md Alias Ima disekolahnya;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena untuk melampiaskan nafsu seksualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 032/144/PKM-F/III/19 tanggal 25 Maret 2019 atas nama korban Andini Umagap, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Rahayu Rajikan yakni Dokter pada UPTD Puskesmas Falabisahaya, dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka maupun tanda-tanda kekerasan pada semua bagian tubuh Anak Korban Andini Umagap Alias Dini, sehingga antara perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwadengan hasil pemeriksaan medis pada Anak Korban Andini Umagap Alias Dini mempunyai hubungan kausal yaitu Terdakwa hanya melakukan perbuatan cabul dan tidak ada dilakukan tindakan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8205-LT-29112016-0014 atas nama Andini Umagap yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2016 oleh Drs. Hi. Mahli Silayar selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sulamenerangkan bahwa Andini Umagap lahir di Pas Ipa pada tanggal 17 Agustus 2011 yang merupakan anak ke satu, perempuan, dari ayahyang bernama Rusmin Umagap dan ibuyang bernama Rusna Hamsir dan pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban Andini Umagap Alias Dini masih berusia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban Andini Umagap Alias Dinimerupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu Terdakwa berpura-pura menyuruh Anak Korban Andini Umagap Alias Dini masuk ke rumahnya untuk mengambil uang dengan maksud untuk membeli mie goreng padahal itu hanya tipu muslihat belaka yang dilakukan oleh Terdakwa agar dapat mencabuli Anak Korban Andini Umagap Alias Dini demi memuaskan nafsu seksualnya, selain itu juga Terdakwa mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum dan menyadari akibat yang akan timbul daripadanya yaitu selain Anak Korban Andini Umagap Alias Diniakan mengalami penderitaan secara psikis (trauma) juga akan membuat malu dirinya maupun keluarganya serta merusak masa depannya Anak Korban Andini Umagap Alias Dini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan tipu muslihat membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Ad.3 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban Andini Umagap Alias Dinisebanyak 5 (tiga) kali yaitu 4 (empat) kali terjadi pada tahun 2018 di Toilet Masjid Desa Pas Ipa dan 1 (satu) kali terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Pukul 10.15 WIT di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembarkemeja batik seragam sekolah berwarna merah muda bermotif kotak-kotak, 1 (satu) lembar rok seragam sekolah berwarna merah, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda 1 (satu) lembar celana short dalaman berwarna merah muda dan 1 (satu) lembar jilbab berwarna putih merupakan pakaian milik Anak Korban Andini Umagap Alias Dini yang dipakai pada saat peristiwa tersebut terjadi, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban Andini Umagap Alias Dini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwadilakukan secara berlanjut sebanyak 5 (lima) kali;
- Perbuatan Terdakwamembuat traumaAnak Korban Andini Umagap Alias Dini;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah mengenai perlindungan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin Aufat Alias Eron tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tipu muslihat membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kemeja batik seragam sekolah berwarna merah muda bermotif kotak-kotak;
 - 1 (satu) lembar rok seragam sekolah berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda;
 - 1 (satu) lembar celana short dalam berwarna merah muda; dan
 - 1 (satu) lembar jilbab berwarna putih, dikembalikan kepada Anak Korban Andini Umagap Alias Dini;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Senin tanggal 16 September 2019, oleh Ilham, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pitriadi, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Hi. Ali, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Wiwiek Achmad, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pitriadi, S.H., M.H.

Ilham, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Hi. Ali, S.H.